



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membara :** Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat :**
1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
 2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
NPWP. 01.478.787.3-541.000
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

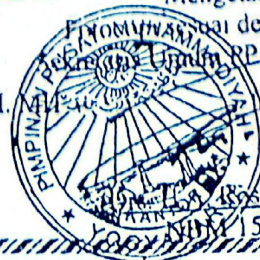


AS AKBAR. SH.

Tgl. 29 JUN 2010

Mengetahui :

Pimpinan Pusat Muhammadiyah



(Rosyad Sholeh)

157 825



**YAYASAN TAMAN KANAK- KANAK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL
DESA JARANG KUANTAN**

Jl. Idham Chalid(Amuntai-Alabio) Gang Pendidikan Desa Jarang Kuantan Kec. Amuntai Selatan

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 01/PCA-JK/D/TK/I/1996

Tanggal : 08 Oktober 1996

Tentang

**PERESMIAN BERDIRINYA TK AISYIYAH BA
DESA JARANG KUANTAN
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
YAYASAN TK AISYIYAH BA**

- Menimbang : Bahwa dengan telah berdirinya Sekolah Taman Kanak-Kanak oleh pengurus TK AISYIYAH BA Desa Jarang Kuantan, perlu ditetapkan berdirinya dan dimulainya Sekolah Taman Kanak-Kanak tersebut dengan Surat Keputusan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus TK AISYIYAH BA Desa Jarang Kuantan Tanggal 08 Oktober 1996
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Meresmikan berdirinya dan dimulainya kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-Kanak AISYIYAH BA Desa Jarang Kuantan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini
- Kedua : Kegiatan Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang berlaku tentang Pendidikan.
- rtdKetiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JARANG KUANTAN

Pada Tanggal : 08 Oktober 1996



KETUA YAYASAN

**H. KHAIRANI
NBM:1122515**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Negara Dipa Telp. (0527) 61204 Amuntai-Kabupaten .Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel
Email: disdikbud@hsugo.id Kode Pos: 71418

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 500.16.7.2/755/DISDIKBUD

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : **PAUD AISIYAH BA**
Nama Yayasan : **YAYASAN AISIYAH BA JARANG KUANTAN**
Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat : Jl. dr. KH. Idham Chalid (Amuntai-Alabio) Gang Pendidikan
Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala PAUD Taman Kanak-Kanak : LISNA MAWARTI, S.Pd

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyiyah BA
NPSN : 69754123
Nomor Izin Operasional Lama : 623 Tahun 2023
Nomor Izin Pendirian Lembaga : 01/PCA-JK/D/TK/II/1996
Tanggal Pendirian Lembaga : 08 Oktober 1996
No. Surat Permohonan Lembaga : 400.3.2/04/TKS-004/AS/2025
No. Surat Rekomendasi KORWIL : 400.3.2/53/KORWIL/AS/2025
Berlaku Sejak : 03 November 2025 s/d 03 November 2028

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Amuntai, 03 November 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



RAHMAN HERIADI, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740116 199403 1 004